



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

Direktorat Penanganan
Pelanggaran

20
26



Direktorat Penanganan Pelanggaran
Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Penanganan Pelanggaran mengemban mandat strategis dalam perumusan kebijakan, standar, bimbingan teknis, hingga evaluasi di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan. Tugas tersebut diaktualisasikan secara sistematis melalui Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran tahun 2026.

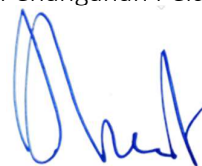


Laporan Kinerja (LKj) periode Triwulan I tahun 2026 ini disusun sebagai manifestasi akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan program kerja. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, laporan ini berfungsi sebagai instrumen evaluasi objektif untuk memacu efektivitas kinerja di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penyusunan laporan ini senantiasa berpijak pada regulasi yang berlaku, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 hingga Rencana Strategis Ditjen PSDKP tahun 2025-2029.

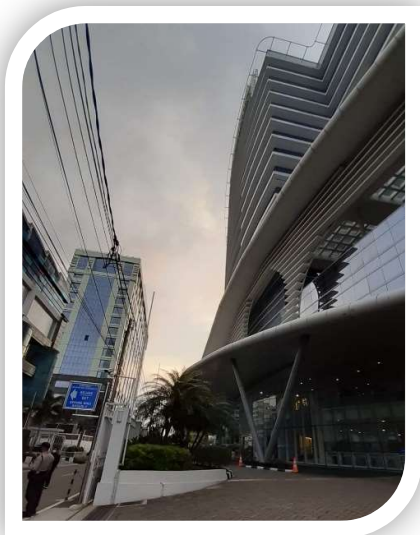
Kami berharap analisis dan evaluasi dalam laporan ini dapat menyajikan gambaran komprehensif mengenai capaian kinerja Direktorat, sekaligus menjadi fondasi strategis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan pada tahun – tahun mendatang.

Jakarta, 10 April 2026

Direktur Penanganan Pelanggaran



Drs. Halid K. Jusuf, M.P.A.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan parameter kinerja melalui Perjanjian Kinerja (PK) per 5 Januari 2026 yang mencakup 4 (empat) Sasaran Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja. Indikator tersebut terbagi menjadi 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Manajemen (IKM) demi menjamin efektivitas fungsi organisasi.

Pada Triwulan I tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran berhasil menunjukkan performa unggul dengan Nilai Capaian Kinerja sebesar **111,28%** yang diklasifikasikan dalam Kategori "Istimewa". Keberhasilan ini tercermin dari distribusi capaian sebagai berikut:

- Melampaui Target: 5 indikator berhasil mencapai realisasi di atas 100%.
- Memenuhi Target: 3 indikator mencapai realisasi tepat 100%.
- *Zero Underperformance*: Seluruh indikator kinerja berhasil mencapai atau melampaui target yang ditetapkan (0% indikator di bawah target).

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan bentuk komitmen Direktorat dalam menjaga agar target tetap realistis, terukur, dan akuntabel. Seluruh proses penyesuaian dilakukan secara transparan dan selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), memastikan setiap program kerja tetap relevan dengan kebutuhan strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PK Dit. PP 2026		
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan	1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	82
	2. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82

dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	82
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	4. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82
	5. Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	76
	6. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain	72
	7. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100
	8. Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	100
	9. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	76
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	10. Persentase penyelesaian rancangan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100
Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11. Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran	81,5
	12. Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran	88,2
	13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	100
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	86
	15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	81
	16. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Direktorat Penanganan Pelanggaran	78
	17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	71

Rincian realisasi target indikator kinerja yang ditargetkan pada Triwulan I Tahun 2026 dijelaskan pada tabel berikut.

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Capaian TW I Tahun 2026	%
Sasaran Kegiatan 1.				
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan	65	96,91	120
2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	65	67,3	103,54
3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	65	100	120
Sasaran Kegiatan 2.				
Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	65	100	120
5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	50	100	120
6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan Dengan Lembaga Lain	72	105,56	120
7	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	0	0	
8	Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	0	0	
9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	0	0	
Sasaran Kegiatan 3.				
Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan				
10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	0	0	
Sasaran Kegiatan 4.				
Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
11	Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	
12	Penilaian Mandiri SAKIP Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target TW I Tahun 2026	Capaian TW I Tahun 2026	%
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	86	86	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	
16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	0	0	

Pengelolaan anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Pagu anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.723.969.000,00.

Hingga akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp251.859.371,00 atau mencapai 12,46% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mulai berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Capaian realisasi anggaran pada Triwulan I dipengaruhi oleh karakteristik pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar akan dilaksanakan secara bertahap pada triwulan berikutnya. Selain itu, beberapa kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi, perencanaan teknis, koordinasi, serta proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi prasyarat sebelum pelaksanaan kegiatan secara penuh.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran pada Triwulan I masih relatif rendah dibandingkan target tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Direktorat Penanganan Pelanggaran terus melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara cermat dan terukur diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif, sekaligus memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara dilakukan secara efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	viii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang.....	I-1
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-2
C. Isu Strategis	I-3
D. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	I-4
Bab II Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis	II-1
B. Perjanjian Kinerja	II-5
C. Pengukuran Kinerja.....	II-7
Bab III Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja	III-1
B. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Kinerja	III-3
C. Akuntabilitas Keuangan.....	III-22
D. Efisiensi dan Efektivitas	III-24
Bab IV Penutup	
A. Kesimpulan.....	IV-1
B. Rekomendasi	IV-1
Bab V Lampiran	V



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan terpercaya menuntut adanya integrasi yang kuat antara sistem perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan penganggaran. Sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola tersebut, Laporan Kinerja (LKj) disusun selaras dengan mandat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Fokus utama dari laporan ini bukan sekadar penyajian data, melainkan pengungkapan hasil analisis pengukuran kinerja yang memadai serta evaluasi yang mendalam atas setiap sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mendiseminasikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai realisasi target yang telah dicapai. Lebih dari itu, laporan ini merupakan sarana strategis untuk melakukan perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas organisasi di masa mendatang.

Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2025 ini hadir sebagai manifestasi dari proses pengukuran, evaluasi, dan analisis capaian sasaran serta pelaksanaan kegiatan di bidang penanganan pelanggaran kelautan dan perikanan sepanjang tahun berjalan. Secara fundamental, laporan ini mencerminkan bentuk pertanggungjawaban konkret Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam mengemban tugas dan fungsi yang diamanatkan, sekaligus menjamin transparansi atas pemanfaatan anggaran negara yang telah dipercayakan.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Penanganan Pelanggaran merupakan salah satu unit kerja Eselon II di lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 02/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan

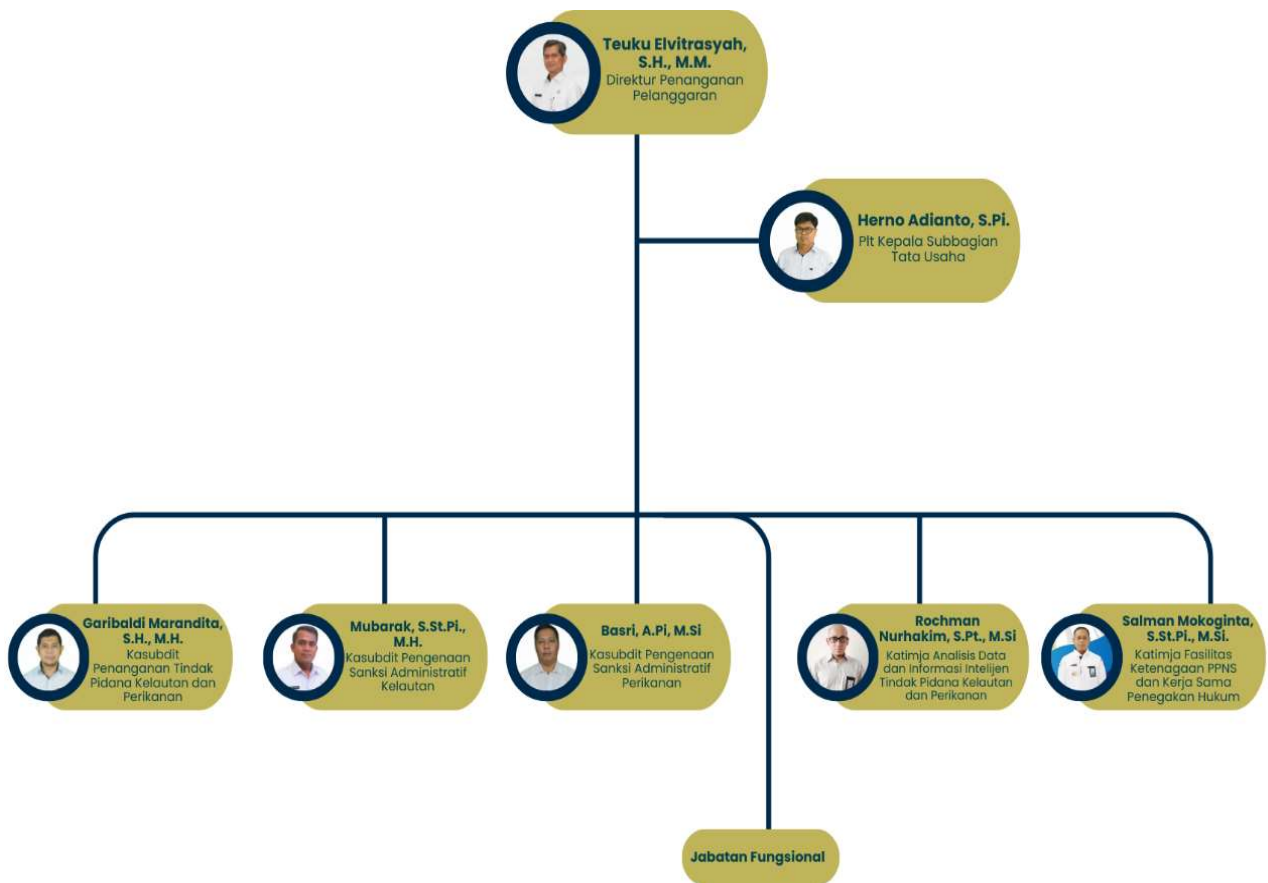
Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, tugas Direktorat Penanganan Pelanggaran adalah melaksanakan kegiatan teknis di bidang penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan, yang meliputi:

- analisis data dan informasi terkait tindak pidana kelautan dan perikanan;
- pengendalian dan pelaksanaan operasi intelijen tindak pidana kelautan dan perikanan;
- penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan;
- pengenaan sanksi administratif dan penanganan barang bukti serta pelaku pelanggaran;
- penyelenggaraan administrasi penyidikan;
- fasilitasi tenaga penyidik pegawai negeri sipil;
- kerja sama penegakan hukum;
- pembinaan, pengawasan teknis, dan pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Direktorat Penanganan Pelanggaran menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan
Menyusun kebijakan di bidang analisis data dan informasi, operasi intelijen, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, penanganan barang bukti/pelaku pelanggaran, serta pengembangan penegakan hukum kelautan dan perikanan.
2. Pelaksanaan kebijakan
Melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan di bidang penanganan pelanggaran.
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk memastikan keterpaduan dan kualitas pelaksanaan penanganan pelanggaran.
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi
Memberikan pembinaan teknis dan supervisi kepada unit pelaksana terkait dalam penanganan pelanggaran.
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
Melakukan pemantauan serta evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi, sekaligus menyusun laporan kegiatan penanganan pelanggaran.

Berikut struktur organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk menjalankan tugas dan fungsinya.



Gambar I.1. Struktur Organisasi Direktorat Penanganan Pelanggaran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Penanganan Pelanggaran didukung oleh 42 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dari tingkat pejabat eselon II sampai dengan pelaksana/staf. Dari jumlah tersebut, terdapat 1 orang Pejabat Eselon II, 3 orang Pejabat Eselon III, 8 orang JFT Ahli Madya, 6 orang JFT Ahli Muda, 6 orang JFT Ahli Pertama, 16 Jabatan Fungsional Umum, dan 2 orang Pegawai Jasa Lainnya Pegawai (PJLP)/Pegawai Non-PNS.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Triwulan I tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang kondisi umum yang mencakup tugas dan fungsi, struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyajian laporan kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Bab II Perencanaan Kinerja

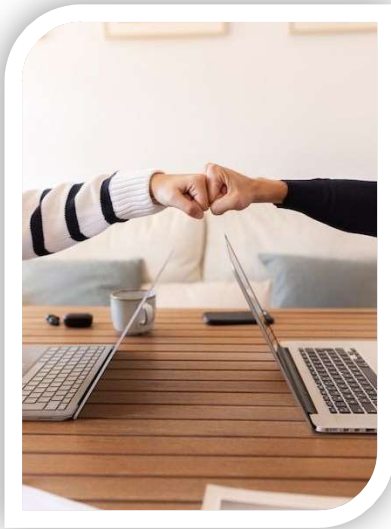
Menguraikan secara ringkas tentang perencanaan kinerja dan apa saja Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Triwulan I tahun 2026.

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja ke depan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan kebijakan yang berlaku, Direktorat Penanganan Pelanggaran tidak membuat Rencana Strategis (Renstra) secara khusus, akan tetapi menjadikan Renstra Ditjen. PSDKP 2025-2029 sebagai renstra bersama lingkup Ditjen PSDKP. Penyusunan Renstra dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan teknokratik, politis, top-down, dan bottom-up untuk menjawab tantangan dan dinamika lingkungan strategis pengawasan SDKP. Renstra Ditjen. PSDKP menjadi acuan bersama bagi seluruh unit kerja lingkup Ditjen. PSDKP baik di pusat maupun daerah, dalam merumuskan kebijakan, mengimplementasikan program, dan mendayagunakan seluruh sumber daya kelautan dan perikanan.

Sebagai perencanaan jangka menengah lima tahun, Renstra menguraikan arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja yang didasarkan pada substansi sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi Indonesia Emas 2045 “Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkembang” didasari oleh landasan pemikiran bahwa visi abadi Indonesia yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu Merdeka, bersatu, Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada tahap pertama, periode tahun 2025-2029, Visi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Dalam konteks penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, KKP menetapkan Visi “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Emas 2045”. Visi ini mempertegas pilihan filosofi “ekologi sebagai panglima” dalam

pembangunan sektor kelautan dan perikanan 5 tahun mendatang demi terwujudnya laut yang sehat, laut yang kaya akan sumber daya maritimnya, dan laut sebagai sumber kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin tercapainya Visi KKP 2025-2029 tersebut, Ditjen. PSDKP bertindak sebagai garda terdepan dalam menjaga kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui Visi “Indonesia Bebas Pelanggaran Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Demi Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Asta Cita sebagai Agenda Prioritas Nasional. Mengacu pada tugas, fungsi, dan kewenangannya, KKP berkomitmen memperkuat fondasi transformasi Indonesia Emas 2045 serta mendukung 7 (tujuh) dari 8 (delapan) Asta Cita, dengan fokus pada Misi Asta Cita ke-2, 5, dan 8. Dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan maka KKP merumuskan 4 (empat) Misi KKP 2025-2029, yakni :

- 1) Menjaga keberlanjutan ekosistem dan sumber daya kelautan dan perikanan (pelaksanaan Asta Cita ke 2 dan 8)
- 2) Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (pelaksanaan Asta Cita ke 2, 3, 5, dan 6)
- 3) Meningkatkan daya saing sumber daya kelautan dan perikanan (pelaksanaan Asta Cita ke 4)
- 4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas (pelaksanaan Asta Cita ke 7)

Pengawasan SDKP sebagai salah satu aspek terpenting dalam mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan turut mendukung pelaksanaan Misi KKP khususnya Misi ke-2 dengan cara sebagai berikut : “Meningkatkan pengawasan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang partisipatif, efektif, tangguh, dan sinergis” sedangkan pada misi k-4 KKP didukung dengan cara “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel di lingkungan Ditjen. PSDKP”

2. Tujuan

Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mendukung pencapaian tujuan KKP dengan menetapkan tujuan PSDKP “Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing”.

Berdasarkan Tujuan Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029 tersebut maka disusunlah Sasaran Program Ditjen. PSDKP yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2025-2029 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.1. Hubungan sebab-akibat Sasaran Strategis KKP dan Sasaran Program Ditjen. PSDKP Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen. PSDKP	Keterangan	Kegiatan
SS-2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pembangunan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	Program pengelolaan Kelautan dan Perikanan	Operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana PSDKP
				Penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan
				Pemantauan dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
				Pencegahan pelanggaran dan penyadartahuan sektor kelautan dan perikanan
SS-5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi KKP	Program dukungan manajemen	Dukungan manajemen internal lingkup Ditjen. PSDKP

3. Indikator Kinerja Program

Berdasarkan rumusan Program dan Sasaran Program KKP, Ditjen. PSDKP berkontribusi pada 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Program teknis adalah instrumen kebijakan teknis yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (pelayanan eksternal) yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KKP dalam periode waktu jangka menengah (5 tahun) yang bersifat indikatif. Sedangkan program generik adalah program yang bersifat pelayanan internal untuk menunjang pelaksanaan program teknis.

Selanjutnya, untuk mengukur sejauh mana program-program tersebut efektif bekerja, maka dirumuskan Indikator Kinerja Program sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian setiap Sasaran Program (*outcome*). Pada Indikator Kinerja Program tersebut ditetapkan pula satuan dan indikasi targetnya selama 5 tahun ke depan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel II.2. Indikator kinerja program Ditjen. PSDKP tahun 2025-2029

No	Sasaran Program/Indikator	2025	2026	2027	2028	2029
Program: Pengelolaan Kelautan dan Perikanan						
1.	Meningkatnya efektivitas penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan					
	Indeks penegakan hukum sektor kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan					
	Indeks kesadaran masyarakat kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
	Nilai keaktifan Pokmaswas dalam mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (nilai)	90	91	92	93	94
	Tingkat keterlibatan masyarakat (<i>Engagement Rate</i>) dalam media sosial pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (%)	>1	>1	>1	>1	>1
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Indeks pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	75	76	77	78	79
4.	Meningkatnya ketangguhan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Indeks operasi armada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	92	93	94	95	96
	Indeks kesiapan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	81	82	83	84
Program: Dukungan Manajemen						
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan					
	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen PSDKP (nilai)	86	86,5	87	87,5	88

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan itikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan PK adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; dan ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.



Direktorat Penanganan Pelanggaran telah menyusun PK tahun 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode tahun sebelumnya. Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat perubahan dalam PK yang terjadi sebanyak 1 (satu) kali dikarenakan pergantian pejabat Eselon II (Direktur) yang efektif mulai tanggal 16 Maret 2026. Perubahan penandatanganan Direktur Penanganan Pelanggaran yang sebelumnya adalah **Teuku Elvitryah, S.H., M.M.** diganti dengan **Drs. Halid K. Jusuf, M.P.A.** Sedangkan nomenklatur dan target kinerja tidak terdapat perubahan. Berikut rincian Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Direktorat Penanganan Pelanggaran.

Tabel II.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun 2026

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan	82
		2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82
		3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	82
2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
	yang Efektif dan Sesuai Ketentuan	5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	75
		6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	72
		7	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100
		8	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	100
		9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	76
3	Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan	100
4	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81
		12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	86
		13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100
		14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	95
		15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	80

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	77
		17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	70

C. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja merupakan salah satu komponen utama dalam implementasi pengelolaan kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menjamin akuntabilitas dengan melakukan pengukuran dan klarifikasi data kinerja yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Informasi Indikator Kinerja atau Manual Indikator Kinerja.

Selanjutnya hasil pengukuran kinerja tersebut, dimasukkan ke dalam Sistem Aplikasi Kinerjaku berbasis teknologi melalui <http://kinerjaku.kkp.go.id> dan dituangkan dalam Laporan Kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan pembahasannya. Ketentuan penetapan indeks capaian indikator kinerja dalam aplikasi kinerjaku diukur dengan nilai dan divisualisasi dengan indikator warna.

110 - 120 (Istimewa)
90 - 110 (Baik)
70 - 90 (Cukup)
50 - 70 (Kurang)
0 - 50 (Sangat Kurang)

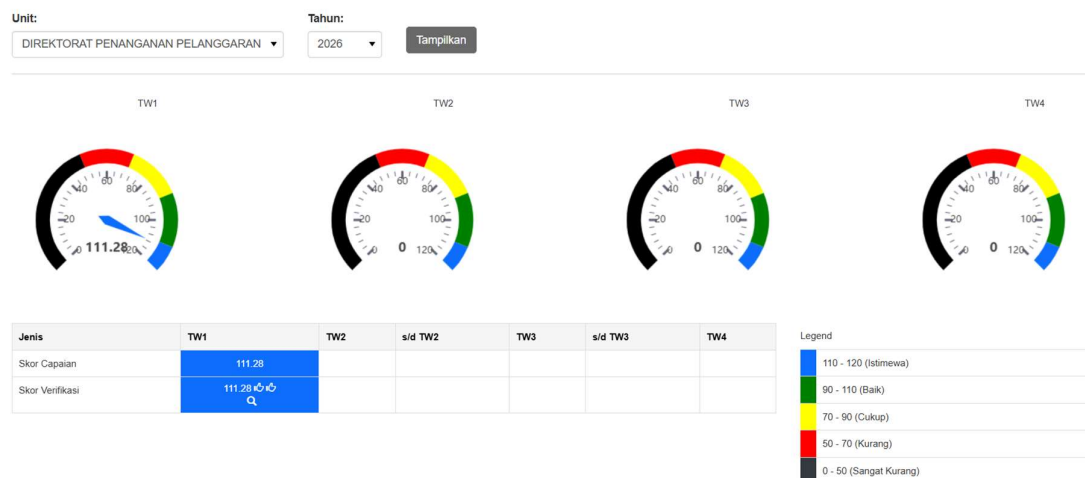


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran diukur melalui integrasi data pada aplikasi KINERJAKU setiap periode triwulan. Proses pengukuran dilakukan secara sistematis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan.



Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, Direktorat Penanganan Pelanggaran mencatatkan performa yang sangat impresif dengan rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 111,28%. Capaian ini mencerminkan efektivitas Direktorat dalam mengelola sumber daya untuk mencapai target-target prioritas.

Secara rinci, performa setiap indikator kinerja yang membentuk nilai capaian tersebut ditabulasikan sebagai berikut:

Tabel III.1. Tabel target dan capaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran triwulan I tahun 2026

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Capaian Triwulan I 2026	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya penanganan pelanggaran administratif bidang kelautan dan perikanan yang efektif dan sesuai ketentuan					
1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif bidang Kelautan dan Perikanan	82	65	96,91	120
2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	82	65	67,3	103,54
3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif	82	65	100	120
Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan					
4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	82	65	100	120
5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan	76	50	100	120
6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain	72	72	105,56	120
7	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan	100	-	-	-
8	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau	100	-	-	-
9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan	76	-	-	-
Sasaran Kegiatan 3. Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan					
10	Terselenggaranya penyusunan NSPK bidang penanganan pelanggaran sektor kelautan dan perikanan	100	-	-	-
Sasaran Kegiatan 4. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan					

NO	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Tahun 2026	Target Triwulan I 2026	Capaian Triwulan I 2026	% Capaian
11	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen PSDKP	81,5	-	-	-
12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	88,2	-	-	-
13	Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran	100	100	100	100
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan	86	86	86	100
15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran	81	-	-	-
16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran	78	-	-	-
17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran	71	-	-	-

B. EVALUASI DAN ANALISIS

Evaluasi dan analisis pencapaian indikator kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran Triwulan I Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan I "Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan"

IKSK.01.1. Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan

SK.01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.01.1	Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
80	81	82	65	96,91	120

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan pengenaan sanksi administratif terhadap

pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Penilaian indikator ini terdiri atas dua komponen, yaitu **Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan** (bobot 50%) dan **Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan** (bobot 50%).

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan sebesar 82 dengan target Triwulan I sebesar **65**. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ini berhasil mencapai nilai **96,91** atau 120% dari target triwulan yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan pelanggaran administratif telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nilai indeks diperoleh dari hasil pengukuran terhadap pengenaan sanksi administratif pada pelanggaran yang berasal dari **Sistem Pengawasan Kelautan dan Perikanan (SPKP)** maupun **non-SPKP**, serta kepatuhan terhadap tahapan pengenaan sanksi administratif. Pada komponen Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan, capaian untuk kategori SPKP sebesar **87,66** dan non-SPKP sebesar **100**, sehingga menghasilkan nilai **46,91 (bobot 50%)**. Sementara itu, komponen Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif Kelautan dan Perikanan memperoleh nilai **100** baik untuk kategori SPKP maupun non-SPKP, dengan subtotal sebesar **50 (bobot 50%)**. Dengan demikian, nilai akhir indeks yang diperoleh pada Triwulan I Tahun 2026 adalah **96,91**.

Pengenaan Sanksi Administratif KP (bobot 50%)			Tahapan Pengenaan Sanksi Administratif KP (bobot 50%)			Total Nilai Akhir
<i>SPKP</i>	<i>Non SPKP</i>	<i>Sub Total</i>	<i>SPKP</i>	<i>Non SPKP</i>	<i>Sub Total</i>	
87,66	100	46,91	100	100	50	96,91

Selama Triwulan I Tahun 2026, UPT PSDKP menangani 478 laporan dugaan pelanggaran SPKP, dengan 419 laporan di antaranya memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan hukum administratif. Tindak lanjut yang dilakukan meliputi penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penerbitan Surat Peringatan (SP1 dan SP2), penerapan paksaan pemerintah, hingga pengenaan denda administratif sesuai tingkat pelanggaran.

Selain itu, pada tingkat pusat telah diproses 47 penetapan sanksi administratif, yang terdiri atas 8 sanksi administratif SPKP, 10 sanksi administratif bidang kelautan, dan 29 sanksi administratif bidang perikanan. Seluruh penetapan tersebut telah melalui tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan sehingga komponen tahapan pengenaan sanksi administratif memperoleh nilai maksimal.

Tabel III.2 Rincian Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda atau Rekomendasi Pembekuan/Pencabutan Triwulan I Tahun 2026

Penaan Sanksi Administratif SPKP	Penaan Sanksi Administratif non-SPKP		Total
	Bidang Kelautan	Bidang Perikanan	
8	10	29	47

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh sinergi yang baik antara Direktorat Penanganan Pelanggaran dan UPT PSDKP dalam penyediaan data dukung penanganan pelanggaran, serta koordinasi yang efektif melalui pelaksanaan ekspose penanganan pelanggaran secara berkala. Kondisi tersebut mendukung percepatan proses pengambilan keputusan dan penerbitan rekomendasi sanksi administratif secara tepat waktu, sehingga target kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

IKSK.01.2. Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

SK.01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.01.2	Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
80	81	82	65	67,3	100

Indikator Indeks Tindak Lanjut Hasil Analisis Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan digunakan untuk mengukur efektivitas tindak lanjut atas hasil analisis pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan yang dihasilkan oleh Pusat Pengendalian (Pusdal) PSDKP. Indikator ini menggambarkan sejauh mana hasil analisis yang diterima telah ditindaklanjuti dan diproses hingga memperoleh penetapan hasil pemeriksaan sebagai dasar penanganan dugaan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan sebesar 82, dengan target Triwulan I sebesar 65. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ini mencapai nilai 67,30 atau 103,54% terhadap target triwulan yang ditetapkan, sehingga target kinerja Triwulan I berhasil tercapai.

Nilai indeks diperoleh dari dua komponen penilaian, yaitu **tingkat tindak lanjut hasil analisis pemantauan (d₁)** dengan bobot 30% dan **tingkat penetapan hasil analisis yang telah ditindaklanjuti (d₂)** dengan bobot 70%.

Indeks TLHA	Nilai	Bobot	Total
d ₁	19,81	30%	5,94
d ₂	87,66	70%	61,36
Total			67,30

Selama Triwulan I Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menerima **478 hasil analisis pemantauan** dari Pusdal PSDKP. Dari jumlah tersebut, sebanyak **419 hasil analisis** telah ditindaklanjuti, sedangkan **59 hasil analisis** masih dalam proses. Terhadap hasil analisis yang telah ditindaklanjuti tersebut, telah dilakukan berbagai tahapan penanganan yang meliputi penerbitan 164 surat pemanggilan, penetapan 36 kasus bukan pelanggaran, penyusunan 172 Berita Acara Pemeriksaan (BAP), penerbitan 36 Surat Peringatan (SP1), 3 Surat Peringatan Kedua (SP2), dan 8 pengenaan denda administratif.

Capaian indikator ini menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut hasil analisis pemantauan telah berjalan dengan baik dan mampu mendukung proses penegakan hukum administratif. Keberhasilan pencapaian target didukung oleh koordinasi yang efektif antara Pusdal PSDKP, Direktorat Penanganan Pelanggaran, dan UPT PSDKP dalam pelaksanaan pemeriksaan lanjutan terhadap hasil analisis yang berindikasi pelanggaran. Selain itu, pelaksanaan ekspose kasus secara berkala dan penguatan monitoring tindak lanjut hasil analisis turut berkontribusi dalam mempercepat proses pemeriksaan dan penetapan hasil analisis.

Meskipun target Triwulan I telah tercapai, masih terdapat hasil analisis yang berada dalam proses tindak lanjut. Oleh karena itu, pada triwulan berikutnya akan dilakukan percepatan penyelesaian pemeriksaan dan peningkatan pengendalian terhadap tindak lanjut hasil analisis pemantauan guna meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran dan mendukung pencapaian target tahunan sebesar 82.

IKSK.01.3. Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif

SK.01	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Administratif bidang Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.01.3	Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
80	81	82	65	100	120

Indikator Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang berasal dari rekomendasi hasil ekspose. Indikator ini menggambarkan sejauh mana proses penetapan sanksi administratif telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pemenuhan tahapan administrasi berupa permohonan penerbitan billing PNBPN sebagai bagian dari mekanisme penagihan penerimaan negara.

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan sebesar 82 dengan target Triwulan I sebesar 65. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ini berhasil mencapai **nilai 100**, atau 120% dari target Triwulan I yang ditetapkan.

Perhitungan indeks dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu **pemenuhan tahapan pengenaan sanksi administratif (Pa)** dengan bobot 50% dan **pemenuhan tahapan permohonan penerbitan billing PNBPN (Pb)** dengan bobot 50%. Nilai indeks diperoleh dari rata-rata pemenuhan kedua komponen tersebut pada setiap penetapan sanksi administratif yang diproses. Pada Triwulan I Tahun 2026, seluruh penetapan sanksi administratif telah memenuhi kedua komponen penilaian sehingga memperoleh nilai maksimal sebesar 100.

Indeks PTLPSA	Nilai	Bobot	Total
(Pa)	100	50%	50
(Pb)	100	50%	50
Total			100

Selama Triwulan I Tahun 2026, telah diselesaikan tindak lanjut terhadap 55 penetapan sanksi administratif, yang terdiri dari pelanggaran di bidang sumber daya perikanan (SDP) dan sumber daya kelautan (SDK) yang ditangani oleh Pangkalan dan Stasiun PSDKP di berbagai wilayah kerja. Seluruh penetapan sanksi administratif tersebut telah didukung dengan dokumen penetapan sanksi administratif dan telah ditindaklanjuti melalui penyampaian nota dinas permohonan penerbitan billing PNBPN sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, seluruh objek penilaian memperoleh nilai penuh pada kedua komponen penilaian.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif telah berjalan sangat efektif dan berkualitas. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang baik antara Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan UPT PSDKP, konsistensi pelaksanaan hasil ekspose penanganan pelanggaran, serta optimalisasi pengendalian administrasi dalam proses penerbitan penetapan sanksi dan permohonan billing PNBPN.

Direktorat Penanganan Pelanggaran ke depan akan terus mempertahankan kualitas penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administratif melalui penguatan monitoring dan evaluasi terhadap setiap rekomendasi hasil ekspose, sehingga efektivitas penegakan hukum administratif di bidang kelautan dan perikanan dapat terus ditingkatkan serta mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Sasaran Kegiatan II " Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan"

IKSK.02.4. Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.02.4	Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
100	81	82	65	100	120

Indikator Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kinerja penyelesaian proses penyidikan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kelautan dan Perikanan. Selain mengukur tingkat penyelesaian perkara, indikator ini juga menilai kualitas pelaksanaan penyidikan berdasarkan aspek koordinasi, ketepatan waktu penyelesaian, dan kesesuaian berkas perkara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan sebesar 82 dengan target Triwulan I sebesar 65. Hingga akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ini berhasil mencapai nilai 100 atau 153,85% dari target Triwulan I yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan yang menjadi objek pengukuran telah diselesaikan secara optimal dengan kualitas penyidikan yang sangat baik.

Perhitungan indeks dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu **tingkat penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (y_1)** dengan bobot 50% **dan tingkat kualitas penyelesaian penyidikan (y_2)** dengan bobot 50%. Komponen y_1 mengukur perbandingan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan terhadap jumlah perkara yang ditangani, sedangkan komponen y_2 mengukur kualitas penyidikan berdasarkan pelaksanaan koordinasi PPNS dengan instansi terkait, ketepatan waktu penyelesaian penyidikan, dan kesesuaian berkas perkara.

Indeks penyelesaian penyidikan	Nilai	Bobot	Total
y ₁	100	50%	50
y ₂	100	50%	50
Total			100

Pada Triwulan I Tahun 2026, terdapat 1 perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani oleh **Stasiun PSDKP Kupang**, yaitu perkara **KM. Tiga Putra Kolaka** dengan tersangka Umar. Perkara tersebut telah diselesaikan hingga memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), sehingga tingkat penyelesaian perkara (y₁) mencapai 100%. Selain itu, seluruh aspek kualitas penyidikan telah terpenuhi, meliputi koordinasi PPNS dengan instansi terkait, penyelesaian proses penyidikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan, dan kesesuaian berkas perkara dengan ketentuan yang berlaku, sehingga komponen kualitas penyidikan (y₂) juga memperoleh nilai 100.

Berdasarkan hasil penghitungan, nilai indeks diperoleh dari $(0,5 \times 100) + (0,5 \times 100)$ sehingga menghasilkan nilai akhir 100. Capaian tersebut termasuk dalam kategori "Sangat Baik", yang menunjukkan bahwa penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan telah dilaksanakan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja ini tidak terlepas dari keberhasilan PPNS Perikanan di lingkungan Ditjen PSDKP dalam melaksanakan dan menyelesaikan proses hukum tindak pidana kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terjalannya koordinasi yang baik dengan instansi terkait, sehingga penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkualitas.

ISK.02.5. Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
ISK.02.5	Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
92,95	97,94	76	50	100	120

Indikator Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kualitas pelaksanaan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana kegiatan supervisi dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan proses penyidikan berjalan secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan sebesar 76 dengan target Triwulan I sebesar 50. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ini berhasil mencapai nilai 100 atau 200% dari target Triwulan I yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh tahapan supervisi terhadap perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang menjadi objek pengukuran telah dilaksanakan secara optimal sesuai standar yang ditetapkan.

Pengukuran indeks dilakukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu perencanaan supervisi (Pa) dengan bobot 25%, pelaksanaan supervisi (Pb) dengan bobot 50%, dan pelaporan supervisi (Pc) dengan bobot 25%. Perencanaan supervisi dinilai berdasarkan ketersediaan dokumen pendukung seperti gelar perkara/surat tugas/undangan/bahan paparan. Pelaksanaan supervisi dinilai dari kegiatan pembinaan terhadap aspek formil dan materiil penanganan perkara, sedangkan pelaporan supervisi dinilai berdasarkan penyusunan laporan hasil pelaksanaan supervisi.

Indeks kualitas supervisi	Nilai	Bobot	Total
Pa	100	25%	25
Pb	100	50%	50
Pc	100	25%	25
Total			100

Pada Triwulan I Tahun 2026, kegiatan supervisi dilakukan terhadap 1 perkara tindak pidana kelautan dan perikanan, yaitu perkara KM. Tiga Putra Kolaka yang ditangani oleh Stasiun PSDKP Kupang dengan tersangka Umar, yang telah mencapai tahap inkracht. Hasil penilaian menunjukkan bahwa seluruh komponen supervisi telah dipenuhi secara lengkap, terdiri dari nilai 25 untuk aspek perencanaan supervisi, 50 untuk aspek pelaksanaan supervisi, dan 25 untuk aspek pelaporan supervisi, sehingga memperoleh nilai akhir 100.

Supervisi ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen monitoring, tetapi juga berperan strategis dalam: ⁽¹⁾ mendorong efisiensi penyelesaian berkas perkara oleh PPNS Perikanan; ⁽²⁾ mengidentifikasi dan memberikan solusi atas kendala teknis serta hukum yang dihadapi penyidik

di lapangan; ⁽³⁾ memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Faktor keberhasilan pencapaian indeks kinerja ini antara lain :

- Pelaksanaan supervisi penyidikan yang sangat tinggi dengan bobot dominan yaitu 50%, memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan dan menjadi kontributor utama terhadap capaian indeks;
- Integrasi dan keseimbangan pelaksanaan supervisi pada seluruh komponen pembentuk indeks, menghasilkan capaian rata-rata indeks kualitas supervisi yang sangat tinggi dan melampaui target yang ditetapkan.

IKSK.02.6. Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.02.6	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
90,04	71	72	72	105,56	120

Indikator Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain digunakan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan sinergi antara Direktorat Penanganan Pelanggaran dengan aparat penegak hukum (APH), pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya dalam mendukung penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Sinergi tersebut diwujudkan melalui kegiatan koordinasi, harmonisasi penanganan pelanggaran, serta integrasi data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan (TPKP) secara nasional.

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan sebesar 72 dengan target Triwulan I sebesar 72. Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2026, indikator ini mencapai nilai 105,56, atau 146,61% dari target triwulan yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sinergi dengan berbagai lembaga terkait telah berjalan sangat baik dan melampaui target yang direncanakan.

Perhitungan indeks dilakukan berdasarkan tiga komponen utama, yaitu koordinasi dengan lembaga lain (a), harmonisasi penanganan pelanggaran (b), dan integrasi data TPKP Nasional (c). Pada Triwulan I Tahun 2026, komponen koordinasi dengan lembaga lain mencapai 116,67%,

harmonisasi penanganan pelanggaran mencapai 100%, dan integrasi data TPKP Nasional mencapai 100%, sehingga menghasilkan nilai indeks sebesar 105,56.

Pada komponen koordinasi dengan lembaga lain, dari target Triwulan I sebanyak 6 kegiatan berhasil direalisasikan sebanyak 7 kegiatan atau sebesar 116,67%. Kegiatan tersebut meliputi koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti NCB Interpol Indonesia, PPATK, Badan Pemulihan Aset (BPA), dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), koordinasi dengan pemerintah daerah di Provinsi Maluku, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan, serta koordinasi dengan mitra pembangunan. Tingginya capaian pada komponen ini menjadi faktor utama yang mendorong nilai indeks melampaui target.

Pada komponen harmonisasi penanganan pelanggaran, seluruh target Triwulan I telah terealisasi melalui pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Penanganan Pelanggaran, sehingga mencapai capaian 100%. Kegiatan ini bertujuan menyamakan persepsi, prosedur, dan mekanisme penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan antara Ditjen PSDKP dengan instansi terkait.

Sementara itu, pada komponen integrasi data TPKP Nasional, seluruh target yang direncanakan juga berhasil direalisasikan dengan capaian 100%. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi integrasi data tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup Ditjen PSDKP, baik antara Direktorat dan UPT PSDKP, maupun integrasi data dengan instansi penegak hukum lainnya seperti TNI AL, Bareskrim Polri, Baharkam Polri, dan Barantin. Kegiatan ini mendukung penyelarasan dan pertukaran data guna meningkatkan efektivitas penanganan perkara secara nasional.

Direktorat Penanganan Pelanggaran ke depan akan terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya guna meningkatkan efektivitas penanganan pelanggaran serta mendukung terwujudnya sistem penegakan hukum kelautan dan perikanan yang terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan.

IKSK.02.7. Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.02.7	Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
100	100	100	-	-	-

Indikator Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian dan pemanfaatan produk analisis data dan informasi intelijen dalam mendukung pengambilan keputusan serta pelaksanaan operasional penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Produk intelijen yang dimaksud meliputi hasil analisis yang memuat sumber data, hasil analisis, kesimpulan, dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar tindak lanjut penegakan hukum.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu penyelesaian produk intelijen dan pemanfaatan produk intelijen yang ditindaklanjuti secara formal. Pemanfaatan tersebut dibuktikan melalui dokumen resmi, antara lain Surat Perintah Tugas/Operasi, Surat Perintah Penyidikan, pengembangan penyidikan, maupun nota dinas tindak lanjut.

Pada Tahun 2026, target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar 100% dan ditargetkan pada akhir tahun atau Triwulan IV. Meskipun belum menjadi target pengukuran pada Triwulan I, Direktorat Penanganan Pelanggaran tetap melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data serta informasi intelijen sebagai bagian dari dukungan terhadap pelaksanaan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan tersedianya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan pengambilan keputusan maupun pengembangan penanganan perkara.

IKSK.02.8. Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.02.8	Persentase Penyelesaian Analisis Data dan Informasi Intelijen Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
-	-	100	-	-	-

Indikator Persentase Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang Dipantau digunakan untuk mengukur tingkat cakupan pemantauan terhadap proses penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan, baik melalui mekanisme tindak pidana maupun pengenaan sanksi administratif. Pemantauan dilakukan melalui penyusunan laporan hasil pemantauan resmi yang memuat perkembangan penanganan perkara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagai bahan pengendalian dan evaluasi bagi pimpinan.

Indikator ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pengendalian administratif dalam memastikan akuntabilitas, konsistensi, dan efektivitas proses penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. Ruang lingkup pemantauan meliputi penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan, pengenaan sanksi administratif bidang kelautan, serta pengenaan sanksi administratif bidang perikanan yang berasal dari Sistem Pengawasan Kepatuhan Perikanan (SPKP) maupun non-SPKP.

Pada Tahun 2026, target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar 100% pada triwulan IV. Meskipun belum terdapat target Triwulan I, Direktorat Penanganan Pelanggaran tetap melakukan berbagai kegiatan persiapan dan pengumpulan data yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan pemantauan penanganan pelanggaran pada periode berikutnya. Kegiatan tersebut meliputi pengelolaan data perkembangan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan, monitoring pelaksanaan sanksi administratif, serta koordinasi dengan unit pelaksana teknis (UPT) PSDKP guna memastikan ketersediaan data dan informasi yang akurat serta mutakhir.

Direktorat Penanganan Pelanggaran ke depan akan terus memperkuat mekanisme pemantauan dan pelaporan penanganan pelanggaran secara terintegrasi sehingga seluruh perkembangan penanganan tindak pidana maupun sanksi administratif dapat terpantau secara optimal. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi kinerja penegakan hukum, serta efektivitas penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

IKSK.02.9. Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan

SK.02	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Efektif dan Sesuai Ketentuan				
IKSK.02.9	Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
-	-	76	-	-	-

Indikator Nilai Kualitas Pembinaan dan Pengembangan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen PSDKP dalam mendukung penyelenggaraan penegakan hukum yang profesional, efektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengembangan tersebut meliputi fasilitasi administrasi PPNS serta kegiatan pengembangan kapasitas PPNS yang bertujuan meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan dua komponen utama, yaitu fasilitasi administrasi PPNS Ditjen PSDKP dan pengembangan kapasitas PPNS Ditjen PSDKP. Komponen fasilitasi administrasi mencakup pengajuan permohonan dan pendokumentasian administrasi PPNS, sedangkan komponen pengembangan kapasitas meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta pelaporan dan evaluasi kegiatan pengembangan kompetensi PPNS.

Pada Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menetapkan target tahunan indikator ini sebesar 76. Namun demikian, indikator ini belum menjadi target pengukuran pada Triwulan I Tahun 2026, sehingga belum terdapat target maupun realisasi yang dapat dilaporkan pada periode pelaporan ini. Oleh karena itu, capaian indikator akan mulai diukur pada periode berikutnya sesuai dengan jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan PPNS yang telah direncanakan.

Meskipun belum terdapat target Triwulan I, Direktorat Penanganan Pelanggaran tetap melaksanakan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka pengelolaan administrasi dan pengembangan kapasitas PPNS. Kegiatan tersebut antara lain berupa pengelolaan data dan database PPNS, koordinasi terkait kebutuhan fasilitasi administrasi, serta persiapan pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Sasaran Kegiatan III "Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan"

IKSK.03.10. Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan

SK.03	Terselenggaranya Penyusunan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan				
IKSK.03.10	Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
100	100	100	-	-	-

Indikator Persentase Penyelesaian Rancangan NSPK Bidang Penanganan Pelanggaran Sektor Kelautan dan Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian penyusunan rancangan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) serta produk peraturan perundang-undangan yang menjadi lingkup tugas Direktorat Penanganan Pelanggaran. Indikator ini mencerminkan kinerja

Direktorat dalam menyediakan landasan regulasi yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum dan penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Penyusunan rancangan NSPK dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan, dan pelaporan hingga menghasilkan rancangan NSPK yang siap ditindaklanjuti pada proses legal drafting dan pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku. Keberadaan NSPK yang berkualitas menjadi instrumen penting dalam mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas, kepastian hukum, dan efektivitas penanganan pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2026, target tahunan indikator ini ditetapkan sebesar 100% dan ditargetkan pada Triwulan IV sehingga belum terdapat target maupun realisasi yang dapat dilaporkan pada periode pelaporan ini. Meskipun belum terdapat target Triwulan I, Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melaksanakan berbagai kegiatan persiapan yang mendukung penyusunan NSPK, antara lain identifikasi kebutuhan regulasi, inventarisasi permasalahan hukum dan kebijakan, serta koordinasi internal dalam rangka penyusunan substansi rancangan NSPK yang menjadi prioritas tahun 2026.

Sasaran Kegiatan IV "Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"

IKSK.04.11. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP

SK.04		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
IKSK.04.11		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja lingkup Ditjen. PSDKP			
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
90,54	88,48	81,5	-	-	-

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup Ditjen PSDKP digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan empat dimensi utama, yaitu kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Indikator ini menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara efektif, profesional, dan akuntabel.

Pengembangan sumber daya manusia sebagai penggerak utama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menempatkan ASN sebagai pelaksana tugas yang dituntut memiliki kompetensi, integritas, profesionalisme, disiplin, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kondisi tersebut diperlukan untuk mendukung

efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2026, target tahunan Indeks Profesionalitas ASN Direktorat Penanganan Pelanggaran ditetapkan sebesar 81,50. Namun demikian, indikator ini merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan per semester, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi capaian yang dapat dilaporkan. Pengukuran dan pelaporan capaian indikator akan dilakukan pada periode semester sesuai mekanisme dan jadwal penilaian yang ditetapkan oleh instansi pembina.

Sebagai gambaran kinerja pada periode sebelumnya, pada Tahun 2025 Direktorat Penanganan Pelanggaran memperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN sebesar 88,48, yang termasuk dalam kategori Tinggi.

ISK.04.12. Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
ISK.04.12	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
88,15	88,15	88,2	-	-	-

Indikator Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran digunakan untuk mengukur tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penilaian ini mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penerapan SAKIP yang baik merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui implementasi SAKIP, setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipastikan selaras dengan tujuan organisasi, terukur pencapaiannya, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2026, target tahunan Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran ditetapkan sebesar 88,20. Namun demikian, indikator ini belum memiliki target maupun realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 karena pelaksanaan Penilaian Mandiri SAKIP (PM

SAKIP) dijadwalkan pada Triwulan II, sedangkan nilai capaian indikator ditetapkan dan dihitung berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada akhir tahun. Dengan demikian, capaian indikator ini belum dapat disajikan pada periode pelaporan Triwulan I.

Sebagai gambaran kinerja pada tahun sebelumnya, nilai Penilaian Mandiri SAKIP lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Tahun 2025 mencapai 88,15, sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 88,15. Capaian tersebut menunjukkan konsistensi penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja dan menjadi dasar bagi Direktorat Penanganan Pelanggaran untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan kinerja organisasi guna mencapai target Tahun 2026.

IKSK.04.13. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04		Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			
IKSK.04.13		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Unit Kerja lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran			
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
100	100	100	100	100	100

Capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko lingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Penilaian risiko dilakukan menggunakan Form Penilaian Risiko sesuai ketentuan dalam PermenKP Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan KKP. Pemantauan dan pengendalian manajemen risiko dilakukan secara berkala setiap triwulan melalui Form Pemantauan Risiko.

Capaian ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Nomor 837/DJPSDKP.1/OT.710/IV/2026 tanggal 13 April 2026 tentang “Persentase Capaian Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Triwulan I TA. 2026 lingkup Ditjen PSDKP”, yang menyatakan bahwa realisasi pengendalian risiko Direktorat Penanganan Pelanggaran tercapai 100%. Hasil ini menegaskan konsistensi dan komitmen unit kerja dalam menjalankan praktik manajemen risiko yang tepat waktu dan tuntas, serta menjadi acuan dalam meningkatkan pelaksanaan SPIP.

Kegiatan pendukung capaian ini meliputi penyampaian dokumen kelengkapan pemantauan manajemen risiko secara rutin, yang menjadi bahan penilaian SPIP oleh Sekretaris Ditjen PSDKP.

Faktor keberhasilan pencapaian indikator ini terutama didorong oleh komitmen pegawai untuk menyampaikan dokumen pendukung secara tepat waktu dan tuntas.

IKSK.04.14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
IKSK.04.14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
95	95	86	86	86	100

Indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Direktorat Penanganan Pelanggaran yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan digunakan untuk mengukur tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Direktorat Penanganan Pelanggaran. Indikator ini mencerminkan komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti hasil pengawasan secara tepat waktu, lengkap, dan akuntabel sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola organisasi.

Data pengukuran pada Triwulan I Tahun 2026 mencakup rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan dalam periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Maret 2026. Pada periode tersebut, target indikator ditetapkan sebesar 86 dan berhasil direalisasikan sebesar 86, sehingga persentase capaian terhadap target mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi hasil pengawasan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Penanganan Pelanggaran telah dilengkapi dokumen tindak lanjutnya dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pencapaian indikator ini didukung oleh Nota Dinas Nomor 846/DJPSDKP.1/TU.140/IV/2026 tanggal 14 April 2026 tentang Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PSDKP Triwulan I Tahun 2026. Berdasarkan nota dinas tersebut, tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti oleh Direktorat Penanganan Pelanggaran, sehingga seluruh rekomendasi yang menjadi kewajiban unit kerja telah ditindaklanjuti dan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja organisasi.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh adanya mekanisme pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan yang berjalan efektif, penetapan penanggung jawab yang jelas untuk setiap rekomendasi, serta koordinasi yang baik antara unit kerja dengan pihak terkait. Langkah

tersebut memastikan setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu, lengkap, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga target kinerja Triwulan I Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.

IKSK.04.15. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
IKSK.04.15	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
96,05	94	81	-	-	-

Indikator kinerja Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Penilaian ini mencakup aspek pengelolaan arsip dinamis dan aspek sumber daya kearsipan.

Pengelolaan arsip yang baik merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Arsip tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi dan alat bukti pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pengawasan, serta penyediaan data dan informasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pada Tahun 2026, target tahunan Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Direktorat Penanganan Pelanggaran ditetapkan sebesar 81. Namun demikian, indikator ini merupakan indikator yang ditargetkan dan diukur pada Triwulan IV, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi capaian yang dapat dilaporkan. Pengukuran capaian indikator akan dilakukan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan internal yang dilaksanakan pada akhir tahun sesuai dengan mekanisme evaluasi yang berlaku.

Sebagai gambaran kinerja pada tahun sebelumnya, Direktorat Penanganan Pelanggaran memperoleh Nilai Pengawasan Kearsipan Internal sebesar 94,00 pada Tahun 2025 dan 96,05 pada Tahun 2024. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Direktorat Penanganan Pelanggaran telah berjalan dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ke depan, berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan tata kelola kearsipan akan terus dilakukan untuk mempertahankan kualitas pengelolaan arsip sekaligus mendukung pencapaian target kinerja Tahun 2026.

IKSK.04.16. Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
IKSK.04.16	Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
1	77,08	78	-	-	-

Indikator kinerja Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran digunakan untuk mengukur kualitas inovasi yang dikembangkan dan diterapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, kualitas pelayanan publik, serta kontribusi organisasi terhadap penyelesaian permasalahan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indikator ini mencerminkan kemampuan unit kerja dalam menciptakan terobosan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan.

Inovasi pelayanan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui inovasi yang berkelanjutan, Direktorat Penanganan Pelanggaran berupaya meningkatkan efektivitas penyampaian informasi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik, serta mendorong peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2026, target tahunan Nilai Inovasi Pelayanan Publik yang Diterapkan Direktorat Penanganan Pelanggaran ditetapkan sebesar 78,00. Namun demikian, indikator ini merupakan indikator yang ditargetkan dan diukur pada Triwulan IV, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi capaian yang dapat dilaporkan.

IKSK.04.17. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran

SK.04	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan				
IKSK.04.17	Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran				
Capaian Tahun		Tahun 2026			
2024	2025	Target Tahunan	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian
77,92	76,25	71	-	-	-

Indikator kinerja Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penerapan budaya kerja di lingkungan Direktorat Penanganan Pelanggaran. Nilai indikator diperoleh dari hasil pengukuran mandiri yang dilakukan

oleh Komite dan Tim Budaya Kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pelaksanaan Program Budaya Kerja sesuai pedoman yang berlaku. Indikator ini menjadi salah satu instrumen untuk menilai sejauh mana nilai-nilai budaya kerja telah diinternalisasikan dan diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Budaya kerja yang kuat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Penerapan budaya kerja tidak hanya mendorong peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai, tetapi juga memperkuat integritas, kolaborasi, inovasi, serta kualitas pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pada Tahun 2026, target tahunan Nilai Implementasi Program Budaya Kerja Direktorat Penanganan Pelanggaran ditetapkan sebesar 71,00. Namun demikian, indikator ini merupakan indikator yang ditargetkan dan diukur pada Triwulan IV, sehingga pada Triwulan I Tahun 2026 belum terdapat target maupun realisasi capaian yang dapat dilaporkan. Pengukuran capaian indikator akan dilakukan pada akhir tahun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program budaya kerja yang dilaksanakan oleh Komite dan Tim Budaya Kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi (LKE).

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran pada Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas guna mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Pagu anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp2.723.969.000,00.

Hingga akhir Triwulan I Tahun Anggaran 2026, realisasi anggaran tercatat sebesar **Rp251.859.371,00 atau mencapai 12,46%** dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah mulai berjalan sesuai dengan rencana penarikan dana dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Capaian realisasi anggaran pada Triwulan I dipengaruhi oleh karakteristik pelaksanaan kegiatan yang sebagian besar akan dilaksanakan secara bertahap pada triwulan berikutnya. Selain itu, beberapa kegiatan masih berada pada tahap persiapan administrasi, perencanaan teknis, koordinasi, serta proses pengadaan barang dan jasa yang menjadi prasyarat sebelum pelaksanaan kegiatan secara penuh.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran pada Triwulan I masih relatif rendah dibandingkan target tahunan, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan sesuai jadwal yang direncanakan. Direktorat Penanganan Pelanggaran terus melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan anggaran untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan target penyerapan anggaran dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

Pengelolaan anggaran yang dilaksanakan secara cermat dan terukur diharapkan dapat mendukung pencapaian target kinerja organisasi secara efektif, sekaligus memastikan penggunaan sumber daya keuangan negara dilakukan secara efisien, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Penanganan Pelanggaran.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, Direktorat Penanganan Pelanggaran menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 111,28%, melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Penanganan Pelanggaran berjalan secara efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari 17 indikator kinerja yang ditetapkan pada Tahun 2026, terdapat 8 indikator yang telah menjadi target pengukuran pada Triwulan I. Seluruh indikator yang diukur berhasil mencapai target dengan tingkat capaian minimal 100%, bahkan beberapa indikator menunjukkan kinerja yang melampaui target yang ditetapkan. Capaian tertinggi diperoleh pada indikator Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan, Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif, Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, Indeks Kualitas Supervisi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan, serta Indeks Sinergi Penanganan Pelanggaran di Bidang Kelautan dan Perikanan dengan Lembaga Lain, yang seluruhnya melampaui target triwulanan.

Pada aspek tata kelola, indikator Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko dan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dokumen Tindak Lanjutnya telah Dilengkapi dan Disampaikan juga berhasil mencapai target sebesar 100%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Direktorat Penanganan Pelanggaran dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta berorientasi pada pengendalian dan perbaikan berkelanjutan.

Sementara itu, beberapa indikator kinerja lainnya belum dilakukan pengukuran pada Triwulan I karena sesuai dengan karakteristik indikator dan jadwal penilaiannya baru akan dilaksanakan pada semester II atau Triwulan IV Tahun 2026. Oleh karena itu, belum terdapat target maupun realisasi yang dilaporkan untuk indikator-indikator tersebut pada periode pelaporan ini.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Direktorat Penanganan Pelanggaran telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik serta berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target kinerja tahunan. Ke depan, Direktorat Penanganan Pelanggaran akan terus meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan, memperkuat koordinasi dan sinergi dengan para pemangku kepentingan, serta mengoptimalkan tata kelola organisasi guna memastikan seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara efektif, efisien, dan akuntabel..

B. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja Direktorat Penanganan Pelanggaran pada periode selanjutnya, yaitu:

- (1) Mempertahankan capaian indikator yang telah melampaui target melalui konsistensi pelaksanaan kegiatan, penguatan koordinasi internal, serta optimalisasi pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
- (2) Meningkatkan percepatan pelaksanaan kegiatan yang indikatornya belum menjadi target pada Triwulan I, sehingga seluruh prasyarat, dokumen pendukung, dan tahapan kegiatan telah siap ketika memasuki periode pengukuran pada semester II dan Triwulan IV Tahun 2026.
- (3) Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan penyusunan NSPK, pembinaan penegakan hukum, serta pengelolaan data dan informasi intelijen, mengingat indikator-indikator tersebut akan menjadi fokus pengukuran pada periode berikutnya dan memiliki kontribusi penting terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.
- (4) Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi, khususnya pada aspek implementasi budaya kerja, inovasi pelayanan publik, kearsipan, dan akuntabilitas kinerja, sehingga capaian tahun sebelumnya dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada saat pengukuran akhir tahun.

- (5) Mendorong pengembangan inovasi yang lebih berdampak dan berkelanjutan, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan media digital dalam mendukung pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (6) Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap seluruh indikator kinerja, terutama indikator yang belum diukur pada Triwulan I, guna memastikan pencapaian target tahunan tetap berada pada jalur yang direncanakan dan memungkinkan dilakukannya langkah korektif secara dini apabila terdapat potensi deviasi.
- (7) Mengoptimalkan penyerapan anggaran pada triwulan berikutnya melalui percepatan pelaksanaan kegiatan sesuai rencana penarikan dana, sehingga ketercapaian target kinerja dapat didukung oleh realisasi anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dengan pelaksanaan rekomendasi tersebut secara konsisten, Direktorat Penanganan Pelanggaran diharapkan dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai pada Triwulan I serta memastikan seluruh target kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal.